

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 2 Desember 2010 *Federation Internationale de Football Association* (selanjutnya disebut FIFA) yang merupakan organisasi sepak bola dunia mengumumkan bahwa Qatar akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 melalui hasil *voting* di Zurich, Swiss pada tahun 2010 silam. Pertama kalinya hal ini menjadi sejarah besar bagi negara di bagian Timur Tengah yang tergabung dalam *Gulf Cooperation Council* (selanjutnya disebut GCC) karena berkesempatan untuk menggelar event olah raga terbesar di dunia. Terpilihnya Qatar sebagai penyelenggara Piala Dunia mengalahkan negara-negara besar yang juga turut mencalonkan diri seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan Korea Selatan.

Penunjukan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 oleh FIFA menimbulkan banyak keraguan dari negara-negara lainnya. Hal tersebut terjadi karena beredarnya isu dugaan suap kepada FIFA, cuaca ekstrim di kawasan negara Timur Tengah, sejarah buruk tentang pekerja migran, dan keamanan di kawasan Timur Tengah yang dianggap tidak stabil. Namun dengan terpilihnya Qatar sebagai tuan rumah, Qatar bertujuan untuk membuktikan bahwa Piala Dunia akan menjadi langkah utama untuk memperlihatkan negara yang terletak di Teluk Persia dan dunia Islam akan

membawa keharmonisan serta kemegahan sepanjang berjalannya Piala Dunia 2022.¹

Sebagai Negara dengan populasi yang rendah, Qatar sangat bergantung pada tenaga asing dalam membangun sarana dan prasarana untuk menunjang Piala Dunia 2022. Setelah pengumuman terpilihnya Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, dalam mempersiapkan hal tersebut Qatar melakukan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran mulai dari pembangunan stadion bertaraf internasional, pelabuhan, bandara, rumah sakit, jalan, dan beberapa tempat wisata.

Dengan adanya pembangunan secara besar-besaran ini, pemerintah Qatar menyalurkan dana 200-220 miliar USD untuk menunjang pembangunan infrastruktur tersebut.² Qatar membangun 9 stadion baru dan 3 stadion yang akan direnovasi, besaran pembangunan tersebut mengharuskan Qatar untuk mempekerjakan sekitar 500.000 hingga 1,5 juta pekerja yang didominasi oleh pekerja migran yang mayoritas berasal dari Asia Selatan dan Timur Tengah seperti India, Bangladesh dan Nepal.³ Populasi pekerja migran yang membeludak dengan kisaran 90 persen dari total populasi warga negara Qatar sendiri, dimana 40 persen pekerja migran bekerja disektor konstruksi infrastruktur pembangunan fasilitas untuk Piala Dunia.

¹ Ghada Ahmed Abdel Aziz, "The Saudi-US Alliance challenges and resilience, 2011: 2019" *Review of Economics and Political Science, Emerald Group Publishing Limited, vol. 8(3), pages 208-225, December.*

² Sarika Rahman *et.al*, 'Qatar 2022 FIFA World Cup : Exploitation of Workers', 2022, 1-5. <https://yipinstitute.org/policy/qatar-2022-fifa-world-cup-exploitation-of-workers>

³ *Ibid.*

Ditengah berjalannya pembangunan bukan tanpa masalah, kekhawatiran atas masalah-masalah yang diprediksi sebelumnya akhirnya terjadi. Pada tahun 2010-2013 tersebar isu bahwa terjadi eksploitasi pekerja migran yang diungkap oleh salah satu organisasi internasional *International Non-Governmental Organization* (selanjutnya disebut INGO) atau organisasi yang bergerak disektor perburuhan. Dari data yang dihimpun sekitar 1,7 juta pekerja migran mengalami kerja paksa. *Human Right Watch* (selanjutnya disebut HRW) melaporkan sebagian pekerja migran yang gugur dalam bekerja meninggal dikarenakan cuaca ekstrem karena diharuskan bekerja dibawah paparan sinar matahari dengan suhu 50 derajat Celcius.⁴

International Trade Union Confederation (selanjutnya disebut ITCU) yang terfokus pada isu kematian pekerja Migran di Qatar mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu dua tahun, pembangunan telah memakan korban di sektor konstruksi sebanyak 1.200 jiwa.⁵ Melalui data tersebut menyebabkan Badan Amnesty International mendesak pemerintah Qatar untuk melakukan klarifikasi terkait adanya dugaan pelanggaran hak yang dialami oleh pekerja migran.⁶ Dalam laporan yang dinyatakan Badan

⁴ James Montague, "Desert Heat: World Cup Hosts Qatar Face Scrutiny Over „Slavery“ Accusations", CNN, 1 May 2013. <https://edition.cnn.com/2013/04/30/sport/football/football-qatar-world-cup-2022-worker-rights/index.html>.

⁵ Srinivas Mazumdaru, "Persiapan Piala Dunia Ungkap Eksploitasi Migran di Qatar", DW, 17 Oktober 2013, diakses melalui <https://www.dw.com/id/persiapan-piala-dunia-ungkap-eksploitasimigran-di-qatar/a-17165420> pada 25 Februari 2022

⁶ Amnesty Internatonal, 2016, "Qatar – New name, old system? Qatar’s new employment law and abuse of migrant workers" (Cited 2016 Dec. 12), available from URL: <https://www.amnesty.org/en/documents/mde22/5242/2016/en/>

Amnesty International dalam laporannya yang berjudul “*The Ugly Side of The Beautiful Game*” menunjukkan bahwa ratusan pekerja migran yang bekerja dalam pembangunan stadion Khalifa dan Aspire Zone mendapat perlakuan diskriminatif dan eksploitatif oleh sponsor (majikan) yang menaungi mereka selama bekerja.⁷

Dari sekian banyaknya korban yang meninggal, para pekerja migran juga menerima ketidakadilan saat bekerja. Amnesty International dalam laporannya pada tahun 2019 menjelaskan bahwa

*“Some employers have confirmed in interviews with researchers that they engage in practices that are inconsistent with labour standards and Qatari law. In these interviews they have indicated that practices such as delays in paying workers for periods of several months and preventing migrant workers from leaving the country ***.”*⁸

Para pekerja dipaksa untuk bekerja selama 12 jam sehari bahkan disaat cuaca panas yang ekstrem, upah seringkali tidak diberikan, paspor yang disita, tidak mendapat izin tinggal, tempat tinggal yang tidak layak huni, diharuskan bekerja melebihi batas waktu yang ditentukan, hingga lokasi kerja yang dapat membahayakan pekerja.

Kondisi buruk yang dialami oleh pekerja migran disebabkan karena negara Qatar menggunakan sistem Kafala yang merupakan sistem hukum nasional Qatar dan keberadaanya diatur dalam *Law No. 4 of 2009*, yang

⁷ Amnesty International, 2016, “The Ugly Side of The Beautiful Game”, (Cited 2016 Jan. 31) <https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/05/MDE2235482016ENGLISH.pdf>

⁸ Amnesty International, 2013, “The Dark Side Of Migration”, (Cited 2013 Nov. 18), available from: <https://www.amnesty.org/en/documents/mde22/010/2013/en/>

menjadi perhatian khusus adalah undang-undang ini mengikat pekerja dengan majikan mereka, yang menempatkan para pekerja pada risiko kerja paksa dan eksploitasi dan pelecehan lainnya.⁹ Kafala merupakan suatu *sponsorship-system* yang mengatur hubungan antara majikan dan pekerja dalam mengelola hal-hal dasar yang dibutuhkan oleh para pekerja.¹⁰

ITCU mengungkapkan secara gamblang bahwa sistem kafala merupakan praktek perbudakan modern yang menjadikan pekerja migran sangat bergantung dengan pihak *sponsorship*. Kontrol penuh yang dipegang oleh pihak *sponsorship* menjadikan sistem ini kerap kali membuat pekerja migran rentan terhadap eksploitasi dan kerja paksa. Kontrol penuh yang dilakukan *sponsorship* seringkali mengarah pada hal-hal negatif yang melanggar hak-hak pekerja migran. Seperti contoh penyitaan paspor dan dokumen identitas dimana hal tersebut melanggar *freedom of movement* para pekerja.¹¹

Tuduhan yang dilakukan oleh INGO, ITCU dan *International Federation of Building and Wood Workers* (selanjutnya disebut BWI) atas pelanggaran hak-hak pekerja migran seperti pekerja tidak dapat mengganti *sponsorship*, tidak diperbolehkan berpindah tempat kerja, meninggalkan Qatar sementara maupun permanen tanpa seizin sponsor.

⁹ BBC, "ILO drops Qatar migrant workers complaint after reforms" (Cited 2017 Nov. 08) <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-41919692>

¹⁰ UU No. 4 Tahun 2019 tentang *Entry and Exit of Expatriates in Qatar, Their Residence and Sponsorship*

¹¹ *Ibid.*

Melihat kasus pelanggaran HAM pekerja migran yang terjadi di Qatar dalam proses persiapan menuju Piala Dunia 2022, FIFA sebagai salah satu pihak yang terlibat didalamnya dianggap gagal dalam melindungi hak setiap individu yang terdampak dari aktivitas global ini.¹²

Qatar awalnya menentang tuduhan eksploitasi dengan mengatakan bahwa kebijakan yang mereka gunakan telah menjamin semua tuduhan yang diadukan. Bagi pemerintah Qatar, sistem kafala hanya bertujuan untuk menjaga keseimbangan hak *sponsorship* dan pekerja migran. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi pada pekerja migran. Hak dan kebebasan mereka dalam bekerja dibatasi oleh sistem kafala yang bersifat diskriminatif dan eksploitatif.

Melihat penderitaan para pekerja migran, *International Labour Organization* (selanjutnya disebut ILO) yang merupakan badan dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB) yang berfokus untuk mendorong dan mewujudkan terciptanya kesempatan kerja bagi buruh untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, adil, aman dan bermartabat. Organisasi yang telah ada sejak tahun 1919 ini memiliki 187 anggota dimana Qatar turut menjadi salah satu didalamnya yang secara resmi menjadi anggota sejak tahun 1972 dan telah ikut serta meratifikasi 6

¹² Pete Pattison, 2021, "Qatar 2022: Workers in FIFA-endorsed hotels allegedly subject to overcrowded accommodation, passport confiscation & unable to change job; incl. comment from FIFA" (Cited 2021 Nov. 18), <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/qatar-2022-workers-in-fifa-endorsed-hotels-allegedly-subject-to-overcrowded-accommodation-passport-confiscation-unable-to-change-job-incl-comment-from-fifa/>

konvensi di ILO.¹³ ILO menekan Qatar untuk mengganti kebijakan yang harus diberlakukan kepada pekerja migran sesuai dengan standart ketenagakerjaan yang ada.

Dengan adanya tekanan yang terjadi Qatar mengubah sistem kafala atau “*sponsorship system*” menjadi “*contract-based system*” dengan mengeluarkan *Law No. 17 of 2020 Determining the National Minimum Wage for Workers and Domestic Workers*, *Law No. 18 of 2020 Termination of Employment*, *Law No.19 of 2020 Organizing the Entry and Exit of Expatriates and Their Residance* Perubahan kebijakan untuk pekerja migran ini dinilai sebagai akhir dari reformasi sistem Kafala.

Berakhirnya sistem Kafala bukan menjadi akhir penderitaan pekerja migran yang telah menjadi korban dari buruknya sistem tersebut. Keluarga korban yang mayoritas berasal dari Asia Selatan hingga kini masih merasakan dampak dari kematian keluarga mereka. Banyak keluarga korban yang hingga kini masih mencari jawaban atas kematian anggota keluarganya yang bekerja sebagai pekerja migran di Qatar.¹⁴ Mereka masih memerlukan biaya untuk mencukupi kebutuhan, akan tetapi mereka malah mendapatkan penderitaan karena kehilangan anggota keluarga yang mencari nafkah.

¹³ International Labour Organization, 2023, “The background to the ILO-Qatar technical cooperation programme”, (Cited 2023, Feb. 20) https://www.ilo.org/beirut/countries/qatar/WCMS_868345/lang--en/index.htm

¹⁴ Rajini Vaidyanathan, 2022, “Keluarga buruh migran yang tewas selama pembangunan fasilitas Piala Dunia Qatar mencari jawaban - 'Anak-anaknya masih kecil, masih perlu biaya’” (Cited 2022 Nov. 20) <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c72n9091g9ro>

Oleh karena itu, penulis ingin melihat bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh ILO sebagai organisasi internasional untuk melindungi pekerja migran melalui reformasi perubahan. ILO sebagai organisasi yang memiliki kewajiban melindungi para pekerja/buruh di dunia, hal ini menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti karena langkah-langkah ILO dalam mewujudkan tujuan organisasinya berperan penting dalam mempengaruhi kebijakan suatu negara. Peran ILO dalam peristiwa Piala Dunia Qatar dalam melakukan upaya perlindungan hukum dengan intervensinya dapat memberikan pertanggungjawaban Qatar kepada pekerja migrannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang ditetapkan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja migran di Qatar berdasarkan konvensi *International Labour Organization*?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban negara Qatar terhadap pekerja migran yang tereksplorasi berdasarkan prespektif Hukum Internasional?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum yang adil dan sesuai kepada pekerja migran yang mengalami perbudakan modern di Qatar

2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban negara Qatar dalam menangani kasus perbudakan yang terjadi menjelang Piala Dunia 2022

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan dengan adanya karya tulis ini memberikan manfaat kepada pembaca baik secara Praktis dan Akademis.

1. Praktis

Secara praktis diharapkan dapat membantu peneliti dan pembaca untuk mengetahui informasi dan fakta-fakta tentang kebijakan *International Labour Organization* (ILO) dan Negara Qatar dalam pengupayaan perlindungan hukum bagi pekerja migran yang mendapat perlakuan eksploitatif dan diskriminatif dari dampak penerapan sistem Kafala.

2. Akademis

Secara Akademis diharapkan dengan adanya tulisan ini, membantu mengembangkan kemampuan dalam berpikir kritis, logis dan sistematis dalam memahami kebijakan yang dilakukan *International Labour Organization* (ILO) dan Qatar dalam melindungi hak-hak pekerja migran dalam persiapan menjelang Piala Dunia 2022.

E. Kerangka Konseptual

1. *Federation Internationale de Football Association (FIFA)*

FIFA adalah bagian dari *International Non-Governmental Organization* (INGO) dimana dalam struktur keorganisasiannya FIFA tidak melibatkan pemerintah dalam setiap kebijakan dan kegiatannya.

Keanggotaan dan ruang lingkup FIFA hanya berfokus dalam bidang keolahragaan yaitu Sepakbola yang bertaraf internasional. Berdirinya FIFA ini beranggotakan individu-individu yang mewakili berbagai asosiasi sepakbola di dunia dan hingga kini memiliki anggota-anggota yang bukan “negara” *an sich*, melainkan asosiasi sepakbola swasta Tunggal yang di bentuk oleh sekelompok orang yang mengelola klub sepakbola yang berbadan hukum di negara yang bersangkutan sesuai dengan mekanisme dan sistem aturan yang diterapkan.¹⁵

Pendirian FIFA sendiri bertujuan untuk mengembangkan sepakbola dimanapun dan untuk siapapun sehingga dapat menjadi wadah bagi seluruh pemain sepakbola dunia. Berdirinya FIFA sebagai penyedia kompetisi sepakbola profesional memberikan kesempatan kerja yang sangat besar bagi pemain sepakbola, pengelola sepakbola, pebisnis sepakbola, dan pelaku-pelaku ekonomi lainnya.¹⁶ Sebab sepakbola tidak hanya bagian dari rutinitas dan kegiatan warganegara dalam berolahraga sehari-hari, tetapi kini sepakbola sudah menjadi sebuah industry yang menglobal.

Piala Dunia menjadi tujuan utama berdirinya FIFA, yaitu merupakan turnamen sepak bola terbesar di dunia yang digelar setiap empat tahun sekali. Pada tahun 2010 FIFA menunjuk Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 melalui *voting*. Hasil dari keputusan FIFA

¹⁵ Hince IP Pandjaitan XII, *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hal.10.

¹⁶ *Ibid.*

memilih negara Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 menjadi landasan utama dalam penulisan ini, karena negara Qatar mendapat banyak kecaman menjelang Piala Dunia 2022.

2. *International Labour Organization (ILO)*

International Labour Organization atau Organisasi Perburuhan Internasional adalah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman dan bermartabat.¹⁷ ILO sendiri adalah badan tripartit yang bekerjasama dengan 181 negara dengan mengundang perwakilan pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk bersama-sama menyusun kebijakan-kebijakan dan program-program dalam melindungi, mengawasi, menjamin hak-hak dalam ketenagakerjaan internasional.¹⁸

Tujuan utama ILO adalah mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan social serta memperkuat kebersamaan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja. Tugas ILO yaitu menjalin Kerjasama antara pemerintah dengan organisasi pengusaha dan serikat pekerja dalam mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi yang efektif dengan mengadaptasi undang-undang tenaga kerja sejalan dengan kondisi perkembangan dunia.

¹⁷ ILO, sekilas tentang ILO, 2008,
https://www.ilo.org/global/publications/WCMS_098256/lang--en/index.htm

¹⁸ *Ibid.*

Upaya ILO dalam menjamin hak-hak pekerja dengan memperbaiki kondisi para pekerja dengan menyusun sistem standar ketenagakerjaan internasional yang dibentuk dalam Konvensi, Rekomendasi dan Kaidah. Saat ini, para pekerja dijamin lebih dari 180 Konvensi dan 190 Rekomendasi yang mencakup berbagai bentuk perlindungan dalam dunia kerja.¹⁹

3. Sistem Hukum Negara Qatar

Qatar merupakan negara yang terletak dikawasan Timur Tengah yang menganut sistem pemerintahan monarki absolute selain Arab Saudi. Monarki absolute sendiri negara-negara yang diisi oleh keluarga kerajaan yang sistem pemerintahannya diatur oleh raja untuk menjadi penguasa dan penentu kebijakan mutlak.

Qatar merupakan negara yang sampai saat ini belum memiliki partai politik. Dewan Kontapraja atau Dewan Central Municipal Council dibentuk untuk menjadi wadah bagi masyarakat yang ingin tergabung dalam politik. Qatar sendiri belum juga menjelaskan mengenai adanya lembaga legislative atau parlemen, namun disana lebih dikenal adanya majelis syura yang berkonsultasi dengan pemerintah mengenai berbagai hal seperti pembahasan tentang pemilihan Dewan Kontapraja

Di Negara Qatar, keluarga kerajaan yang berkuasa adalah keluarga At-Thani yang sebelumnya berada dibawah kedaulatan Britania Raya, Qatar melepaskan diri dengan menyatakan kemerdekaannya pada

¹⁹ *Ibid.*

tahun 1971. Setelah kemerdekaan, pertumbuhan ekonomi di Qatar berkembang pesat dengan sumber utama kekayaan yang berasal dari minyak bumi dan menjadi yang terbesar di dunia.

Gelar pemerintahan di Qatar disebut sebagai emir. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, seorang emir dibantu oleh beberapa badan legislatif lainnya, yaitu *Council of Minister*, *Advisory Council*, dan Lembaga Peradilan. Emir memegang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kekuasaan Emir selalu dilakukan secara turun-temurun mengingat bahwa penguasa pemerintahan berada ditangan keluarga kerajaan.

Sistem Pengadilan di Qatar dibagi menjadi dua jenis peradilan, yaitu pengadilan menurut syari'at islam dan Pengadilan Sipil. Qatar yang pada dasarnya merupakan negara yang mayoritas penduduk beragama islam sehingga Qatar juga menganut ajaran syari'at islam. Pengadilan yang menangani kasus peradilan islam adalah kementerian Awqaf, sedangkan pengadilan yang menangani kasus sipil ialah kementerian kehakiman. Dengan sistem peradilan yang menganut syari'at islam, Qatar termasuk negara yang maju dengan segala perkembangan teknologi dan IPTEK sejak memisahkan diri dari kedaulatan Britania Raya.

4. Pekerja Migran

Menurut *International Labour Organization* (ILO) tenaga kerja didefinisikan sebagai jumlah orang secara keseluruhan baik yang ada

didalam pekerjaan atau pengangguran. Pekerja merupakan bagian dari tenaga kerja yang bekerja didalam suatu hubungan kerja, dibawah pemberi kerja/majikan. Atas jasa yang telah dilakukan oleh pekerja maka yang bersangkutan diberi hak untuk menerima upah.

Migrasi perburuhan adalah pergerakan/migrasi yang dilakukan orang dengan tujuan bekerja atau menemukan pekerjaan maka dalam hal ini mereka dikalsifikasin sebagai Pekerja Migran. Dalam konteks Pekerja Migran, negara-negara asal para migran disebut sebagai negara pengirim dan negara yang dituju disebut sebagai negara tujuan. Organisasi Perburuhan Internasional mendefinisikan pekerja migran sebagai seseorang yang bermigrasi atau telah bermigrasi dari satu negara ke negara lain, dengan kata lain orang tersebut akan dipekerjakan oleh seseorang yang bukan dirinya sendiri. Sehingga pekerja migran dapat diartikan sebagai seseorang yang akan pergi, sedang pergi, maupun telah pergi ke suatu negara dengan tujuan bekerja dan menerima upah diluar negeri.

Mayoritas pekerja migran adalah Wanita yang bermigrasi untuk bekerja di sektor informal atau sebagai pekerja domestik, sedangkan laki-laki bermigrasi untuk bekerja di bidang konstruksi. Dalam tingkatan internasional, yang menajadi payung hukum untuk melindungi hak-hak pekerja migran diatur dalam Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.

5. Pertanggungjawaban Negara

Tanggungjawab negara merupakan suatu kewajiban untuk melakukan perbaikan yang timbul dari kesalahan suatu negara untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional. Pada dasarnya suatu kelalaian maupun kesalahan yang dilakukan oleh suatu negara dapat menimbulkan dampak yang apabila dampak tersebut dirasakan oleh negara lain maka timbul suatu pertanggungjawaban yang dalam hukum internasional dinamakan prinsip *International Responsibility*. Tanggungjawab Negara merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara.

Pertanggungjawaban negara berkaitan dengan kewajiban negara dalam pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Pertanggungjawaban negara timbul, sebagai akibat dari pelanggaran hukum internasional oleh negara itu sendiri. Seperti contoh melakukan Tindakan pelanggaran hak asasi manusia, dan melalaikan, tidak melakukan tindakan apapun, atau melakukan pembiaran terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan melakukan Tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional.

F. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif yang dilakukan dengan meneliti produk hukum secara doktrinal untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam jenis penelitian ini, suatu hukum dikonsepsikan sebagai aturan yang tertulis dalam perundang-undangan yang menjadi patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam penulisan ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengangkat studi kasus 6.500 pekerja migran tewas menjelang piala dunia 2022. Serta ini mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi *International Labour Organization* (ILO) untuk mendesak Qatar dalam menangani permasalahan pekerja migran. Dalam penelitian ini, penulis mencoba membangun argumentasi hukum dalam prespektif kasus yang terjadi di negara Qatar untuk mencari nilai kebenaran serta solusi terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi pada pekerja migran dengan prinsip-prinsip keadilan. Dalam pendekatan ini menganalisa pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang terjadi.

2. Bahan Hukum

Suatu penelitian terbagi menjadi dua sumber bahan hukum, yaitu data yang berasal langsung dari dinamika kehidupan dimasyarakat dan bahan-bahan pustaka.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum premier adalah bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumber-sumber hukum berupa Undang-undang, konvensi, traktat, doktin. Dalam Penulisan menggunakan :

1. *Law No. 4 of 2009 Sponsorship Law*
2. *Law No. 17 of 2020 Determining the National Minimum Wage for Workers and Domestic Workers*
3. *Law No. 18 of 2020 Termination of Employment*
4. *Law No.19 of 2020 Organizing the Entry and Exit of Expatriates and Their Residance*
5. Konvensi *International Labour Organization* Nomor 29 Tahun 1930 Tentang Kerja Paksa
6. Konvensi *International Labour Organization* Nomor 81 Tahun 1947 Tentang Pengawasab Ketenagakerjaan Dalam Industri Dan Perdagangan
7. Konvensi *International Labour Organization* Nomor 97 Tahun 1949 Tentang Migrasi Tenaga Kerja

8. Konvensi *International Labour Organization* Nomor 143 tahun 1975 Tentang Konvensi Pekerja Migran (Ketentuan Tambahan)

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penulisan ini, menggunakan data sekunder yaitu data-data yang didapat dari jurnal, skripsi, buku, website resmi. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan data dalam penulisan ini melalui studi pustaka (*library research*) berdasarkan kategori yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Bahan Hukum dalam penulisan ini diperoleh dari sejumlah literatur baik berupa jurnal ilmiah (*Journal on Migration and Human Security, Cornell International Law Journal, dan lainnya*), dokumen dari website resmi *International Labour Organization (ILO), Amnesty International, Human Right Watch (HRW), Gulf Cooperation Council (GCC)* dan lainnya.

G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Uraian singkat penulis dalam menguraikan metode penelitian yang akan terdiri dari empat (4) BAB sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I akan memuat gambaran umum yang menjadi landasan peneliti untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum *International Labour Organization* terhadap pekerja migran di Qatar menjelang Piala Dunia 2022, termasuk di dalamnya terdapat Latar Belakang, dilanjutkan dengan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Kerangka Konseptual sebagai landasan teori dalam penelitian ini, Metode Penelitian, dan Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan yang menjelaskan urutan penulisan dari penulis dalam menyusun penelitian.

BAB II : Bentuk Perlindungan Hukum terhadap pekerja migran di Qatar berdasarkan Konvensi *International Labour Organization*

BAB II ini akan menjelaskan bentuk perlindungan hukum ILO berdasarkan konvensi yang turut diratifikasi oleh Qatar. Sub-BAB I akan membahas bentuk perlindungan hukum yang diberikan ILO kepada pekerja migran di Qatar. Sub-BAB II akan membahas mengenai peran ILO sebagai Organisasi Perburuhan Internasional dalam kasus pekerja migran di Qatar.

BAB III : Bentuk Pertanggungjawaban Negara Qatar Terhadap Pekerja Migran Yang Tereksplorasi Berdasarkan Prespektif Hukum Internasional

BAB III ini akan menjelaskan bentuk pengaturan ketenagakerjaan di Qatar berdasarkan standar ketenagakerjaan internasional. Sub-BAB

I akan membahas mengenai sistem ketenagakerjaan di Qatar. Sub-BAB II akan membahas bentuk pertanggungjawaban negara Qatar terhadap pekerja migran yang tereksplorasi.

BAB IV : PENUTUP

BAB IV ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan hal-hal yang menjadi landasan penulis dalam menganalisis mengenai hasil dari pembahasan, termasuk berupa saran atau masukan.